



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 13 Agustus 1980, NIK.

XXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 15 Desember 1976, NIK.

XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan rumput laut, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 23 November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register perkara Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Nnk tanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya Penggugat telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14, Salinan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 02 Febuari 1998, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 07 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urasan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman Tergugat di Kecamatan Sebatik 18 Tahun, hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 5 orang anak :
 - a. ANAK I, umur 21 tahun;
 - b. ANAK II, Umur 19 tahun;
 - c. ANAK III, Umur 13 tahun;
 - d. ANAK IV, Umur 9 tahun;
 - e. ANAK V, 3 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada pertengahan tahun 2016 mulai sering bertengkar disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan kelima anaknya sejak tahun 2016 sampai sekarang;
 - b. Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba;
 - c. Tergugat minum minum keras;
 - d. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2016 disebabkan masalah yang sama;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada komunikasi baik komunikasi tentang anak sekalipun layaknya sebagai orang tua;
8. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 14, Salinan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Nnk tanggal 24 November 2020 dan 09 Desember 2020 yang telah dibacakan di persidangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14, Salinan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK. XXX, tertanggal 13 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Nomor XXX tanggal 07 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi merupakan teman keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah namun tidak mengetahui jumlah anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis karena saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sedang mabuk minuman keras;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah namun tidak tahu persis kapan keduanya berpisah;

Halaman 4 dari 14, Salinan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Nnk



- Bahwa saksi tidak mengetahui telah diupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan montir bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi merupakan teman anak Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di JKecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara hingga pisah;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis namun sejak Tergugat keluar dari penjara yaitu sekitar bulan Mei tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras dan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Bhawa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kejadian KDRT tersebut sekitar bulan Mei 2020;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui telah diupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam

Halaman 5 dari 14, Salinan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Nunukan untuk mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat dan perkara cerai gugat itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan keterangan Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan telah diajukan di tempat tinggal istri (Penggugat), oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 ditambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Penggugat maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 02 Februari 1998, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 07 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 6 dari 14, Salinan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *a quo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Tergugat selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *a quo* adalah perkara sengketa perkawinan yang diperiksa dengan prosedur khusus sebagaimana dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 14, Salinan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang terdiri dari bukti surat bertanda P.1 dan bukti surat bertanda P.2, semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dan bukti surat bertanda P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti surat bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima

Halaman 8 dari 14, Salinan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 1910-1912 KUHPerdato jo. Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 1907-1908 KUHPerdato jo. Pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 dan telah berpisah rumah sejak sekitar bulan Mei tahun 2020 sampai sekarang yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan mabuk minuman keras dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat, Keterangan Penggugat di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tanggal 04 Maret 1989 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama ANAK I, umur 21

Halaman 9 dari 14, Salinan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, ANAK II, Umur 19 tahun, ANAK III, Umur 13 tahun, ANAK IV, Umur 9 tahun, dan ANAK V, 3 tahun;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman Tergugat di Kecamatan Sebatik, hinggapisah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis namun sejak sekitar tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis disebabkan Tergugat sering mabuk minuman keras dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Mei tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa telah diupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Desember tahun 2016 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang)

Halaman 10 dari 14, Salinan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

Halaman 11 dari 14, Salinan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah S.H.I. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 12 dari 14, Salinan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Zuhriah, S.H.I.

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Anggota Majelis,

Ttd.

Feriyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Norhuda, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.250.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	1.366.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14, Salinan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 14 Desember 2020
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Muhammad Yusuf, S.H.

Halaman 14 dari 14, Salinan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)